

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 29 Juli 2023
Jam	: 10:03 WIB

Bekasi, 31 Juli 2023

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Hormat,

Nama : Leonardo Siahaan, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : leonardoolefins@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*
5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil
 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
 7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

“ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau*
- d. *setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- e. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- f. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi at.au tidak akan terjadi*

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti **P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;

5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”(**bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945**)

6. bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (**bukti P-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301)**)

Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki 2 adik kandung laki-laki. Adik kandung pertama bernama Simon Fransisco Siahaan (baru lulus SMA) dan

adik kandung kedua bernama Yoel Riski Siahaan (berusia 16 Tahun, pelajar SMK kelas 10) (**bukti P-4 Kartu Keluarga**). Kerugian konstitusional terletak kepada adik kandung Pemohon memiliki trauma akibat sistem zonasi penerimaan siswa baru, terutama ini muncul ketika melakukan pendaftaran di sekolah negeri yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pemohon dan pada akhirnya adik kandung Pemohon atas keputusan orangtua Pemohon lebih memilih sekolah swasta. Sistem zonasi penerimaan siswa baru merupakan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertujuan menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional

Realita yang sebenarnya sistem zonasi telah menyebabkan banyaknya masyarakat mengalami kerugian konstitusional yang bukan hanya terjadi pada 2 adik kandung saya. Seperti kasus yang terjadi tanggal 13 Juli 2023 mengutip berita [TribunNew.com](https://www.tribunnews.com) berjudul: "*Kecewa Anaknya Gagal Lolos PPDB Zonasi, Pria Ini Ukur Jarak Rumah ke Sekolah Pakai Meteran*"

Pengakuan dari orangtua korban zonasi sekolah

“Kami sengaja membawa meteran, biar puas sekalian kita cari itu nama siswa yang tertera dari 59 meter hingga 100 meter dan hasilnya nihil tidak ada satupun nama siswa didekat dekat sekolah itu,”

III. ALASAN PERMOHONAN

Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensial dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa aturan zonasi penerimaan siswa diatur didalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Akan tetapi Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tersebut lahir dari perwujudan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemohon tidak bisa melakukan uji materil Permendikbud No. 44 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung dikarenakan uji Materil di Mahkamah Agung harus membayar administrasi sebesar 5 juta Pemohon tidak punya uang sebanyak itu.

Sehingga Pemohon lebih memilih Mahkamah Konstitusi dalam menguji Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikarenakan Pasal tersebut masih satu rumpun dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019.

2. Bahwa sistem zonasi penerimaan siswa baru kerap kali terjadi kasus jual beli bangku atau titipan siswa. Hal ini pernah terjadi dan kasus ini baru hangat hangatnya di SMAN unggulan di Bekasi. Laporan temuan titipan siswa ini dinyatakan oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Pemohon mengutip dari laman berita medcom.id yang berjudul "**Sekolah Unggulan di Bekasi Disinyalir Terima Siswa 'Titip KK' "**

berikut penyampaiannya:

"mayoritas kegagalan dalam pelaksanaan PPDB daring di Kota Bekasi terjadi di sekolah-sekolah unggulan Jadi semakin sekolah itu difavoritkan, angka dugaan pelanggarannya semakin tinggi"

3. Bahwa sistem Zonasi penerimaan siswa baru sudah tidak relevan dan menimbulkan kerugian domino effect ke Masyarakat:

- a. permasalahannya banyak orangtua yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri untuk anaknya padahal sekolah tersebut sangatlah dekat dengan tempat tinggal
- b. Sering terjadi gelap mata, permainan curang, korup dan sebagainya sebagai bentuk dimanfaatkan oleh oknum orangtua siswa dengan sekolah

4. Bahwa dengan sistem zonasi, sudah kurang relevan lagi. Sebab, hal ini justru merusak sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem prestasi yang selama ini telah dibangun. Di samping itu di lihat dari sisi siswa sistem zonasi mematikan motivasi berprestasi, siswa tidak tertantang untuk semangat belajar. Dari sisi orang tua/wali, sistem zonasi menimbulkan kebingungan orang tua/wali, mendorong orang tua/wali berbuat menyimpang dengan mensiasati aturan. Sedang dari perspektif kualitas pendidikan lambat pencapaiannya.

5. Bahwa dengan hadirnya dan dipertahankannya sistem zonasi penerimaan siswa baru akan berkelanjutan menumbuhkan lahan basah praktik gelap mata atau perbuatan curang lain, sehingga ini dapat pula menimbulkan orangtua traumatik yang semakin tinggi dan terpaksa mensekolahkan anaknya di sekolah swasta padahal secara ekonomi tidak sanggup membayar uang spp. Hal ini didukung dengan pernyataan Walikota Bogor, Bima Arya berdasarkan temuan Penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi di Bogor diwarnai oleh 300 aduan masyarakat.

Walikota Bogor, Bima Arya segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya manipulasi data PPDB. Sejumlah modus manipulasi data dan kecurangan pun ditemukan diantaranya ialah pindah KK, numpang KK hingga pemalsuan data.

6. Bahwa sistem zonasi hanya akan terus membuat minat orangtua semakin berkurang mensekolahkan anaknya ke sekolah negeri hal ini dapat berakibat akan banyak sekolah-sekolah negeri kekurangan murid. Selain itu Kekurangan sistem zonasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Peta Koordinat Kurang Tepat

Mengingat sistem ini mengutamakan 'kedekatan jarak', maka dalam prakteknya sistem tersebut memanfaatkan aplikasi peta Google. Sayangnya, titik koordinat acapkali disebut tidak akurat, sehingga menyebabkan calon murid gagal mengikuti PPDB lantaran perbedaan selisih beberapa meter saja. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan berada dalam radius dekat.

Rentan Kelebihan Kapasitas

Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan PPDB di daerah, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah. Sehingga dalam penerapannya cukup sulit dilaksanakan PPDB dengan jalur zonasi dengan persentase yang cukup besar.

Berdasarkan pelaksanaan PPDB melalui sistem ini yang sudah dilaksanakan sebelumnya, data menunjukkan bahwa jumlah daya tampung sekolah negeri tidak cukup untuk menerima seluruh siswa yang mendaftar pada sekolah jenjang berikutnya melalui PPDB. Hal ini mendorong Pemda memberikan intervensi dalam pemenuhan layanan pendidikan di daerahnya, karena pada dasarnya pendidikan adalah layanan dasar sebagaimana ketentuan dalam UU Pemerintah Daerah.

Manipulasi Wali Murid

Sistem ini disinyalir justru melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan.

7. Bahwa Seharusnya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui sistem non zonasi dengan mengedepankan prestasi, sehingga dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan dan relevan dengan kebijakan konsep merdeka belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah

hal yang penting untuk dijadikan dasar pertimbangan masuk ke tingkat pendidikan berikutnya. Ini sebagai upaya memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar dan mencapai nilai yang semaksimal mungkin. Mengingat ada opini sinis yang menyatakan, bahwa belajar rajin mendapat nilai tinggi akan sia-sia, karena tidak diperhitungkan untuk masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Jika diperhitungkan, maka secara psikologis anak akan semangat belajar dan dari sisi orang tua ada dorongan untuk tetap melakukan pengawasan, pendampingan dan memotivasi anaknya dalam belajar.

8. Bahwa zonasi penerimaan siswa baru merupakan sebagai kacamata kuda, dikarenakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tidak mempertimbangkan faktor jumlah populasi

penduduk sehingga sering terjadi sekolah di pelosok pelosok desa yang jumlah penduduknya sedikit mengalami kekurangan murid.

sistem zonasi dibentuk menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Dari tujuan sistem zonasi ini saja sudah jelas bahwa tidak mempertimbangkan keadaan keadaan pelosok pelosok daerah yang minim penduduk. Karena sistem zonasi mengutamakan terlebih dahulu kepada calon siswa yang dekat dengan sekolah negeri

9. Kelemahan sistem zonasi cukup banyak sekali. Tidak semua sekolah siap dengan sistem ini. Tujuan utama sistem zonasi untuk menyamaratakan kualitas pendidikan, tapi hal ini akan sulit jika sarana dan prasarana serta fasilitas belum merata. Kondisi mayoritas sekolah di Indonesia belum memenuhi standar yang layak ataupun berkualitas.

Sistem zonasi yang dikeluarkan pemerintah terkesan tergesa-gesa tanpa mengkaji dampak lain dari penerapan sistem ini. Sistem zonasi akan tepat diterapkan apabila sistem pendidikan Indonesia sudah bagus, baik dari kualitas tenaga pengajar, fasilitas, sarana dan prasarana serta akses yang mendukung. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang fisik saja, tetapi bagaimana tenaga pengajar berkualitas, tenaga pengajar bisa rolling ke sekolah lain sebagaimana yang diterapkan di Jepang. Maka dari itu pemerintah harusnya lebih fokus untuk memperbaiki fasilitas dan kualitas guru. Sistem zonasi ini bagus, tapi ironi bila sebuah sistem yang bagus akan berakhir sia-sia.

Terakhir, dalam pengambilan kebijakan, pemerintah harus melibatkan pihak lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar sistem ini berjalan dengan baik dan memiliki progres setiap tahunnya. Pemerintah juga harus memetakan keadaan geografis, kependudukan dan perekonomian dengan melibatkan stakeholder agar sistem ini saling berkesinambungan.

IV.PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya:

Leonardo Siahaan, S.H

